



PUTUSAN

Nomor 744/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arif Syaripudin Bin Alm Udin Syamsudin
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 27/23 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Lamporan RT.05/08 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ramanda Ujiansyah Bin Hamdani
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pangkalan RT.01/07 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 744/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 744/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIF SYARIPUDIN bin (aim) UDIN SYAMSUDIN dan Terdakwa II. RAMANDA UJIANSYAH bin HAMDANI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rok anak merk Exit motif bunga sebanyak 12 (dua belas) pcs, baju blouse anak sebanyak 3 (tiga) pcs dan 1 (satu) lembar stock opname.Dikembalikan kepada pihak Matahari Dept. Store Mall Pluit Village.
 - 1 (satu) buah korset warna Hitam dan 1 (satu) buah switer warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 744/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I ARIF SYARIPUDIN bin (alm) UDIN SYAMSUDIN** bersama dengan **terdakwa II RAMANDA UJIANSYAH bin HAMDANI**, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 16.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Matahari Dept. Store di Pluit Village Jl. Pluit Indah, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 16.15 WIB terdakwa I ARIF SYARIPUDIN dan terdakwa II RAMANDA datang ke Pluit Village Jl. Pluit Indah, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara lalu masuk ke Matahari Dept. Store. Selanjutnya para terdakwa yang sudah mempunyai niat sebelumnya untuk mengambil barang-barang di Matahari Dept. Store lalu masuk ke dalam toko dan berpura-pura untuk berbelanja. Kemudian saat itu terdakwa I ARIF SYARIPUDIN mengambil dan memasukkan barang-barang yang diambil yaitu berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs ke dalam sweater yang kenakan terdakwa I ARIF SYARIPUDIN. Saat terdakwa I ARIF SYARIPUDIN mengambil barang-barang tersebut peran terdakwa II RAMANDA adalah mengawasi situasi dari arah belakang serta menghalang-halangi badan terdakwa I ARIF SYARIPUDIN agar tidak terlihat orang lain maupun penjaga stan toko.

Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu para terdakwa keluar dari Matahari Dept. Store tanpa melakukan transaksi pembayaran dan saat tiba di parkir lalu para terdakwa ditangkap



oleh karyawan dan security Matahari Dept. Store. Selanjutnya para terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs dari dalam sweater dan diselipkan di korset yang dikenakan oleh terdakwa I ARIF SYARIPUDIN.

Bahwa atas kejadian tersebut Matahari Dept. Store Mall Pluit Village mengalami kerugian materi sekitar Rp.3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizqy Prasetyo Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 16.15 WIB terdakwa I ARIF SYARIPUDIN dan terdakwa II RAMANDA datang ke Pluit Village Jl. Pluit Indah, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara lalu masuk ke Matahari Dept. Store. Selanjutnya para terdakwa mengambil barang-barang di Matahari Dept. Store lalu masuk ke dalam toko dan berpura-pura untuk berbelanja.
 - Bahwa saat itu terdakwa I ARIF SYARIPUDIN mengambil dan memasukkan barang-barang yang diambil yaitu berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs ke dalam sweater yang kenakan terdakwa I ARIF SYARIPUDIN.
 - Bahwa saat terdakwa I ARIF SYARIPUDIN mengambil barang-barang tersebut peran terdakwa II RAMANDA adalah mengawasi situasi dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang serta menghalang-halangi badan terdakwa I ARIF SYARIPUDIN agar tidak terlihat orang lain maupun penjaga stan toko.

- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu para terdakwa keluar dari Matahari Dept. Store tanpa melakukan transaksi pembayaran dan saat tiba di parkir lalu para terdakwa ditangkap oleh karyawan dan security Matahari Dept. Store. Selanjutnya para terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs dari dalam sweater dan diselipkan di korset yang dikenakan oleh terdakwa I ARIF SYARIPUDIN.

- Bahwa atas kejadian tersebut Matahari Dept. Store Mall Pluit Village mengalami kerugian materi sekitar Rp.3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenali dan membernakan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Wahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 16.15 WIB terdakwa I ARIF SYARIPUDIN dan terdakwa II RAMANDA datang ke Pluit Village Jl. Pluit Indah, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara lalu masuk ke Matahari Dept. Store. Selanjutnya para terdakwa mengambil barang-barang di Matahari Dept. Store lalu masuk ke dalam toko dan berpura-pura untuk berbelanja.

- Bahwa saat itu terdakwa I ARIF SYARIPUDIN mengambil dan memasukkan barang-barang yang diambil yaitu berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 744/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Exits Girl sebanyak 3 pcs ke dalam sweater yang dikenakan terdakwa I ARIF SYARIPUDIN.

- Bahwa saat terdakwa I ARIF SYARIPUDIN mengambil barang-barang tersebut peran terdakwa II RAMANDA adalah mengawasi situasi dari arah belakang serta menghalang-halangi badan terdakwa I ARIF SYARIPUDIN agar tidak terlihat orang lain maupun penjaga stan toko.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu para terdakwa keluar dari Matahari Dept. Store tanpa melakukan transaksi pembayaran dan saat tiba di parkir lalu para terdakwa ditangkap oleh karyawan dan security Matahari Dept. Store. Selanjutnya para terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs dari dalam sweater dan diselipkan di korset yang dikenakan oleh terdakwa I ARIF SYARIPUDIN.
- Bahwa atas kejadian tersebut Matahari Dept. Store Mall Pluit Village mengalami kerugian materi sekitar Rp.3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenali dan membernakan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Feby Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 16.15 WIB terdakwa I ARIF SYARIPUDIN dan terdakwa II RAMANDA datang ke Pluit Village Jl. Pluit Indah, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara lalu masuk ke Matahari Dept. Store. Selanjutnya para terdakwa mengambil barang-barang di Matahari Dept. Store lalu masuk ke dalam toko dan berpura-pura untuk berbelanja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa I ARIF SYARIPUDIN mengambil dan memasukkan barang-barang yang diambil yaitu berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs ke dalam sweater yang kenakan terdakwa I ARIF SYARIPUDIN.
- Bahwa saat terdakwa I ARIF SYARIPUDIN mengambil barang-barang tersebut peran terdakwa II RAMANDA adalah mengawasi situasi dari arah belakang serta menghalang-halangi badan terdakwa I ARIF SYARIPUDIN agar tidak terlihat orang lain maupun penjaga stan toko.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu para terdakwa keluar dari Matahari Dept. Store tanpa melakukan transaksi pembayaran dan saat tiba di parkir lalu para terdakwa ditangkap oleh karyawan dan security Matahari Dept. Store. Selanjutnya para terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs dari dalam sweater dan diselipkan di korset yang dikenakan oleh terdakwa I ARIF SYARIPUDIN.
- Bahwa atas kejadian tersebut Matahari Dept. Store Mall Pluit Village mengalami kerugian materi sekitar Rp.3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenali dan membernakan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ARIF SYARIPUDIN

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polri;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Ramanda Ujiansyah Bin Hamdani telah ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 16.15 WIB terdakwa I ARIF SYARIPUDIN dan terdakwa II RAMANDA datang ke Pluit Village Jl. Pluit Indah, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara lalu masuk ke Matahari Dept. Store. Selanjutnya para terdakwa mengambil barang-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 744/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang di Matahari Dept. Store lalu masuk ke dalam toko dan berpura-pura untuk berbelanja.

- Bahwa saat itu terdakwa I ARIF SYARIPUDIN mengambil dan memasukkan barang-barang yang diambil yaitu berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs ke dalam sweater yang kenakan terdakwa I ARIF SYARIPUDIN.
- Bahwa saat terdakwa I ARIF SYARIPUDIN mengambil barang-barang tersebut peran terdakwa II RAMANDA adalah mengawasi situasi dari arah belakang serta menghalang-halangi badan terdakwa I ARIF SYARIPUDIN agar tidak terlihat orang lain maupun penjaga stan toko.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu para terdakwa keluar dari Matahari Dept. Store tanpa melakukan transaksi pembayaran dan saat tiba di parkir lalu para terdakwa ditangkap oleh karyawan dan security Matahari Dept. Store. Selanjutnya para terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs dari dalam sweater dan diselipkan di korset yang dikenakan oleh terdakwa I ARIF SYARIPUDIN.
- Bahwa atas kejadian tersebut Matahari Dept. Store Mall Pluit Village mengalami kerugian materi sekitar Rp.3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terdakwa II Ramanda Ujiansyah Bin Hamdani

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polri;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ARIF SYARIPUDIN telah ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 16.15 WIB terdakwa I ARIF SYARIPUDIN dan terdakwa II RAMANDA datang ke Pluit Village Jl. Pluit Indah, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara lalu masuk ke Matahari Dept. Store. Selanjutnya para terdakwa mengambil barang-



barang di Matahari Dept. Store lalu masuk ke dalam toko dan berpura-pura untuk berbelanja.

- Bahwa saat itu terdakwa I ARIF SYARIPUDIN mengambil dan memasukkan barang-barang yang diambil yaitu berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs ke dalam sweater yang kenakan terdakwa I ARIF SYARIPUDIN.
- Bahwa saat terdakwa I ARIF SYARIPUDIN mengambil barang-barang tersebut peran terdakwa II RAMANDA adalah mengawasi situasi dari arah belakang serta menghalang-halangi badan terdakwa I ARIF SYARIPUDIN agar tidak terlihat orang lain maupun penjaga stan toko.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu para terdakwa keluar dari Matahari Dept. Store tanpa melakukan transaksi pembayaran dan saat tiba di parkir lalu para terdakwa ditangkap oleh karyawan dan security Matahari Dept. Store. Selanjutnya para terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs dari dalam sweater dan diselipkan di korset yang dikenakan oleh terdakwa I ARIF SYARIPUDIN.
- Bahwa atas kejadian tersebut Matahari Dept. Store Mall Pluit Village mengalami kerugian materi sekitar Rp.3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Rok anak merk Exit motif bunga sebanyak 12 (dua belas) pcs,
2. baju blouse anak sebanyak 3 (tiga) pcs;
3. 1 (satu) lembar stock opname.
4. 1 (satu) buah korset warna Hitam
5. 1 (satu) buah switer warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 16.15 WIB terdakwa I ARIF SYARIPUDIN dan terdakwa II RAMANDA datang ke Pluit Village Jl. Pluit Indah, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara lalu masuk



ke Matahari Dept. Store. Selanjutnya para terdakwa yang sudah mempunyai niat sebelumnya untuk mengambil barang-barang di Matahari Dept. Store lalu masuk ke dalam toko dan berpura-pura untuk berbelanja.

- Bahwa kemudian saat itu terdakwa I ARIF SYARIPUDIN mengambil dan memasukkan barang-barang yang diambil yaitu berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs ke dalam sweater yang kenakan terdakwa I ARIF SYARIPUDIN. Saat terdakwa I ARIF SYARIPUDIN mengambil barang-barang tersebut peran terdakwa II RAMANDA adalah mengawasi situasi dari arah belakang serta menghalang-halangi badan terdakwa I ARIF SYARIPUDIN agar tidak terlihat orang lain maupun penjaga stan toko.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu para terdakwa keluar dari Matahari Dept. Store tanpa melakukan transaksi pembayaran dan saat tiba di parkiran lalu para terdakwa ditangkap oleh karyawan dan security Matahari Dept. Store. Selanjutnya para terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs dari dalam sweater dan diselipkan di korset yang dikenakan oleh terdakwa I ARIF SYARIPUDIN.
- Bahwa atas kejadian tersebut Matahari Dept. Store Mall Pluit Village mengalami kerugian materi sekitar Rp.3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I. ARIF SYARIPUDIN bin (aim) UDIN SYAMSUDIN dan Terdakwa II. RAMANDA UJIANSYAH bin HAMDANI sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsure barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap : Bahwa Terdakwa I. ARIF SYARIPUDIN bin (aim) UDIN SYAMSUDIN bersama Terdakwa II. RAMANDA UJIANSYAH bin HAMDANI, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 16.15 wib bertempat di Matahari Departemen Store Pluit Village Jl. Pluit Indah, Kel. Pluit, Kec Penjaringan, Jakarta Utara telah mengambil barang berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Matahari Dept. Store Mall Pluit Village, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya pihak Matahari Dept. Store Mall Pluit Village selaku korban mengalami kerugian berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs atau materi sekitar Rp.3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap : Bahwa Terdakwa I. ARIF SYARIPUDIN bin (aim) UDIN SYAMSUDIN bersama Terdakwa II. RAMANDA UJIANSYAH bin HAMDANI, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 16.15 wib bertempat di Matahari Departemen Store Pluit Village Jl. Pluit Indah, Kel. Pluit, Kec Penjaringan, Jakarta Utara telah mengambil barang berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Matahari Dept. Store Mall Pluit Village, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya pihak Matahari Dept. Store Mall Pluit Village selaku korban mengalami kerugian berupa pakaian anak rok motif bunga merk Exit Girls sebanyak 12 pcs dan baju blouse anak merk Exits Girl sebanyak 3 pcs atau materi sekitar Rp.3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 744/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rok anak merk Exit motif bunga sebanyak 12 (dua belas) pcs, baju blouse anak sebanyak 3 (tiga) pcs dan 1 (satu) lembar stock opname. Dikembalikan kepada pihak Matahari Dept. Store Mall Pluit Village;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korset warna Hitam dan 1 (satu) buah switer warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIF SYARIPUDIN bin (aim) UDIN SYAMSUDIN dan Terdakwa II. RAMANDA UJIANSYAH bin HAMDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sementara oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rok anak merk Exit motif bunga sebanyak 12 (dua belas) pcs,
 - Baju blouse anak sebanyak 3 (tiga) pcs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar stock opname.

Dikembalikan kepada pihak Matahari Dept. Store Mall Pluit Village

- 1 (satu) buah korset warna Hitam
- 1 (satu) buah switer warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, oleh kami, Lebanus Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum. dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YETTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 744/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)